

PANDUAN Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan



Direktorat Kesiapsiagaan
Kedeputan Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

Panduan Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan 2021



**Direktorat Kesiapsiagaan
Kedeputian Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

Pengantar

*“Datanglah kepada Rakyat,
hiduplah bersama mereka,
mulailah dengan apa yang mereka tahu,
bangunlah dari apa yang mereka punya,
tetapi Pendamping yang baik adalah
ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan,
Rakyat berkata, “Kami sendiri lah yang mengerjakannya.”*
(Lao Tze, 700SM)

Lao Tze, seorang filsuf Cina sudah sejak 2700 tahun lalu telah mendefinisikan bagaimana seorang “pendamping masyarakat” bekerja. Seorang “pendamping masyarakat” yang baik tidak hadir sebagai superhero yang dapat menyelesaikan segala masalah masyarakat dengan ilmu pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki. Mereka tidak pula datang sebagai orang yang menentukan pilihan untuk masyarakat dampungannya. Pendamping yang baik tidak hanya datang pada saat harus melaksanakan kegiatan dari suatu program yang diembannya dan setelah itu kembali ke kehidupannya sendiri ataupun hanya mengejar output tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebenarnya. Pendamping yang baik adalah yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat bukan menciptakan ketergantungan baru.

BNPB, melalui Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputusan Bidang Pencegahan, sejak tahun 2012 telah menginisiasi suatu proses proses pembangunan dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program dengan tajuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) ini merupakan program pengelolaan risiko berbasis komunitas dengan harapan masyarakat tidak saja menjadi objek dari proses tetapi dapat terlibat secara aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya dengan memaksimalkan sumberdaya lokal yang ada. Untuk mendukung implementasi program dalam mencapai harapan tersebut di atas, diperlukan suatu panduan yang dapat digunakan oleh fasilitator desa/kelurahan dalam proses pendampingan.

Proses penyusunan panduan fasilitator ini merupakan hasil sinergitas antara pihak. Hasil panduan dan kerjasama multi lembaga yang secara bersama-sama berfikir dan berperan sebagai pekerja kemanusiaan. Panduan ini disusun oleh para pelaku PRBBK di lapangan sehingga sarat akan pengalaman dan pembelajaran (best practice), untuk itu diharapkan dengan adanya panduan ini kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat terwujud.

Deputi Bidang Pencegahan – BNPB

Lilik Kurniawan

Catatan Edisi 2021

Penilaian ketangguhan desa dan kelurahan berlangsung sejak 2019. Diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai program tahunan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Diawali pada pertengahan 2019 di 446 desa dan kelurahan kawasan rawan tsunami sepanjang pantai selatan Jawa meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten. Berikutnya pada akhir tahun 2020 di 120 desa dan kelurahan kawasan rawan tsunami sepanjang pantai barat Sumatera meliputi provinsi NAD, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Pada 2021 ini akan dilaksanakan di 200 desa dan kelurahan kawasan rawan banjir Sungai Bengawan Solo serta kawasan rawan bencana erupsi Gunung Kelud.

Panduan penilaian ketangguhan desa dan kelurahan edisi pertama, tahun 2019, berisi 5 komponen dengan 32 indikator total 112 pertanyaan. Panduan edisi kedua, tahun 2021 ini merupakan edisi hasil penajaman, pengkayaan dan penyesuaian yang didasarkan pada catatan-catatan evaluasi dari penggunaan modul edisi pertama pada tahun 2019 dan 2020.

Panduan edisi kedua ini terdiri dari 5 komponen dan 32 indikator dengan total 128 pertanyaan. Dilengkapi perangkat lunak sederhana yang dapat digunakan di semua jenis telepon seluler serta komputer. Tujuannya agar pengelolaan hasil-hasil penilaian lebih sederhana, mudah, cepat dan tidak membutuhkan tenaga manusia. Kesimpulan hasil penilaian dan rekomendasinya dapat dicermati secara langsung setelah laporan penilaian dikirim melalui perangkat lunak.

Perangkat lunak tersebut mudah didistribusikan secara daring. Ini semakin memungkinkan untuk digunakan dalam penilaian ketangguhan desa dan kelurahan secara mandiri oleh masyarakat kawasan rawan bencana di seluruh Indonesia.

Tim Penyusun

Panduan Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan 2021

PENGARAH

Lilik Kurniawan - Deputi Bidang Pencegahan BNPB
Eny Supartini - Direktur Kesiapsiagaan BNPB

PENANGGUNGJAWAB

Pangarso Suryotomo - Perencana Ahli Madya BNPB
Firza Ghozalba - Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB

EDITOR

Eko Teguh Paripurno - PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta

PENYUSUN

Sigit Purwanto	Pujiono Centre
Sumino	LPTP Surakarta
Wahyu Heniwati	Daya Annisa / MDMC
Anggoro Budi Prasetyo	Aksara
Wana Kristanto	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Indra Baskoro Adi	PSMB UPN "Veteran" Yogyakarta
Muhammad Nur Ronggo Dinoyo	LPTP Surakarta
Gandar Mahojwala	KAPPALA Indonesia
Pudji Santosa	Lingkar
Gigih Aditya Pratama	KAPPALA Indonesia
Yugyasmono	Lingkar
Hadi Sutrisno	BNPB
Nurul Maulidhini	BNPB

KONTRIBUTOR

Arif Fadli	BNPB
Virana Fatwa Nurmala	BNPB
Denadia Mutty	BNPB
Rahma Sari Puspita	BNPB
Riski Yufawinda	BNPB

50 halaman; 21cm x 29,7cm
ISBN 978-623-389-013-7

Direktorat Kesiapsiagaan
Kedeputian Bidang Pencegahan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2021

Daftar Isi

Pengantar	2
Catatan Edisi 2021	3
Daftar Isi	5
A. Protokol Kesehatan	7
A.1. Ruang dan Tempat Duduk	7
A.2. Syarat Bagi Partisipan	7
A.3. Peralatan dan Konsumsi	7
B. Kerangka Kerja Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan	8
C. Tujuan dan Manfaat	10
C.1. Tujuan 10	
C.2. Manfaat 10	
D. Struktur Pertanyaan Penilaian	12
D.1. Komponen, Indikator dan Nomor Pertanyaan	12
D.2. Contoh Pertanyaan Dalam Satu Indikator	15
D.3. Hubungan Antar Pertanyaan Dalam Satu Indikator	15
E. Cara dan Proses Penilaian	16
F. Bukti Verifikasi Hasil Penilaian	17
F.1. Bukti Verifikasi Umum	17
F.2. Bukti Verifikasi Komponen 1. Layanan Dasar	17
F.3. Bukti Verifikasi Komponen 2. Peraturan dan Kebijakan PB	18
F.4. Bukti Verifikasi Komponen 3. Bukti Verifikasi Kesiapsiagaan Bencana	19
G. Pelaporan Hasil Penilaian dan Bukti Verifikasi	20
G.1. Pelaporan menggunakan aplikasi Kobotoolbox	20
G.2. Pelaporan menggunakan tautan (<i>link</i>)	21
H. Pengelolaan Hasil Penilaian	22
H.1. Proses Analisis	22
H.2. Hasil Analisis 23	

I. Pertanyaan Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan	25
Informasi Kebencanaan Desa/Kelurahan	25
Komponen 1. Layanan Dasar	28
Komponen 2. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana.....	35
Komponen 3. Pencegahan dan Mitigasi	38
Komponen 4. Kesiapsiagaan Darurat.....	40
Komponen 5. kesiapsiagaan pemulihan	46
 Berita Acara	 48
 Daftar Referensi.....	 50

A. Protokol Kesehatan

Penilaian ketangguhan bencana desa dan kelurahan 2021 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Seluruh rangkaian tahapan kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan di bawah ini serta protokol-protokol kesehatan sejenis lainnya.

A.1. RUANGAN DAN TEMPAT DUDUK

1. Ruang yang dipergunakan untuk seluruh tahapan kegiatan telah dipastikan mendapat penyemprotan desinfektan sebelum dipergunakan
2. Tempat duduk diatur berjarak 2 meter (depan-belakang-kanan-kiri) antar partisipan kegiatan
3. Ruang bersirkulasi udara alamiah dengan suhu dan kelembaban tidak berbeda dari luar ruangan (bukan ruangan ber-AC)
4. Memiliki pintu masuk dan pintu keluar berbeda
5. Dilengkapi sarana cuci tangan atau hand sanitizer di setiap sudut ruangan dan pintu keluar-masuk

A.2. SYARAT BAGI PARTISIPAN

1. Selalu menggunakan masker
2. Selalu menjaga jarak aman baik ketika duduk dan aktivitas lainnya
3. Selalu Mencuci tangan sebelum masuk ruangan
4. Cek suhu badan sebelum masuk ruangan

A.3. PERALATAN DAN KONSUMSI

1. Setiap pelibat menggunakan peralatan kerja pribadi masing-masing (Laptop/PC, alat tulis dan peralatan lainnya)
2. Konsumsi (makanan dan minuman) disajikan dalam wadah tertutup

B. Kerangka Kerja Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan

Penilaian ketangguhan bencana telah menjadi salah satu fokus penting bersamaan meningkatnya usaha peningkatan ketangguhan bencana menyusul tingginya jumlah kejadian bencana berskala katastrofik (merenggut nyawa dan harta benda dalam jumlah sangat besar) di seluruh dunia pada dua dekade terakhir ini. Penilaian ketangguhan bencana bertujuan menghasilkan data dasar (*baseline*) tentang aspek-aspek yang mempengaruhi ketangguhan bencana pada tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Hasil penilaian digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tindakan meningkatkan ketangguhan bencana serta memonitor kemajuannya.

Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR), mendefinisikan ketangguhan bencana sebagai: “Kemampuan sistem, komunitas atau masyarakat yang terkena bencana untuk melawan, menyerap, menampung untuk dan pulih dari dampak bencana secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan struktur dan fungsi dasarnya yang penting”. Ini adalah konsep yang menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan lintas sektor sebagai pendekatan pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, dan sektor kemanusiaan [1, 2].

Kerangka kerja penilaian ini mengadopsi standar-standar ketangguhan bencana desa dan kelurahan pada SNI 8357:2017 serta mengadaptasi model DROP (*Disaster Resilience of Place*). Pilihan ini didasarkan pada rekomendasi ahli [3]. Meskipun DROP dirancang untuk diterapkan di Amerika Serikat, tetapi kesamaan-kesamaan sifat dasar ketangguhan bencana membuatnya dapat diterapkan ke konteks negara lain. DROP juga telah diadopsi dan diadaptasi di beberapa negara lain, seperti di Australia [11], Norwegia [12], Thailand [8], dan Zimbabwe [13]. Model tersebut mengasumsikan bahwa sistem alam berinteraksi dengan sistem sosial kemudian menciptakan kerentanan dan sekaligus ketangguhan bencana yang melekat (*inheren*) pada komunitas tersebut [14]. Kerentanan inheren ini berupa nilai kemampuan suatu populasi bersiap untuk menanggapi dan pulih dari bencana, sedangkan nilai ketangguhan merupakan karakteristik komunitas yang mungkin menguatkan atau melemahkan kapasitasnya untuk mengurangi bahaya, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari dampak bencana, kerentanan dan ketangguhan ini diasumsikan sudah ada sebelum bencana [15].

Model DROP memiliki kerangka yang komprehensif untuk menilai ketangguhan bencana masyarakat secara menyeluruh serta dapat menunjukkan dengan tepat komponen spesifik yang dapat meningkatkan atau mengurangi ketahanan bencana. Selanjutnya, DROP memungkinkan kita memahami dan membandingkan pola ketangguhan bencana masyarakat secara spasial.

Tabel 1. Komparasi karakter penilaian ketangguhan bencana

No	Model (Penulis)	Tipe	Pendekatan Metode	Area Studi/Penerapan	Jumlah/Jenis Indikator
1	Data Dasar Indeks Ketangguhan Komunitas (Baseline Resilience Index for Communities - BRIC) (Cutter et al. 2010) [4]	Index	Disaster Resilience of Place (DROP)	Amerika Serikat, FEMA Regional IV	Sosial (7), Ekonomi (7), Kelembagaan (8), Infrastruktur (7), Aset komunitas (7)
2	Indeks Ketangguhan Bencana Iklim (Climate Disaster Resilience Index - CDRI) (Shaw & IDEM 2009) [5]	Index	Pendekatan kualitatif	Banda Aceh, Indonesia; Bangkok, Thailand; Colombo, Sri Lanka; Danang & Hue, Vietnam; Iloilo & City of San Fernando, Philippina; Mumbai, India; Yokohama, Jepang	Alam/lingkungan (2), Infrastruktur (8), Sosial (3), Ekonomi (6), Kelembagaan (4)
3	Ketangguhan Bencana Masyarakat Pesisir (Coastal community resilience - CCR) (Courtney et al. 2008) [6]	Alat penilaian	Penilaian partisipatif	Negara-negara di kawasan Samudera Indonesia (Thailand, Sri Lanka, Indonesia, India, dan Maldives)	Pemerintahan (4), Ekonomi (4), Manajemen sumberdaya pesisir (4), Penggunaan lahan dan desain struktur (4), Pengetahuan risiko bencana (4), Peringatan dini dan evakuasi (4), Respon darurat (4), Manajemen pemulihan (4)
4	Penilaian Ketangguhan Bencana Berbasis Komunitas (Community-Based Resilience Analysis - CoBRA) (UNDP 2014) [7]	Alat penilaian	Kualitatif dengan pendekatan partisipatif	Kenya dan Uganda	Karakter komunitas
5	Modified BRIC (Siebeneck et al. 2015) [8]	Index	Analisis faktor ketangguhan bencana dengan pendekatan statistik	76 Provinsi di Thailand	Sosial (6), Ekonomi (3), Kelembagaan (11), Profil komunitas (5)

No	Model (Penulis)	Tipe	Pendekatan Metode	Area Studi/Penerapan	Jumlah/Jenis Indikator
6	PEOPLES (Reneschier et al. 2010) [9]	Alat penilaian	MCEER	New York, Amerika Serikat	Kependudukan (3), Lingkungan hidup (6), Layanan dasar (3), Infrastruktur (2), Profil komunitas (3), Ekonomi(3), Sosial dan budaya (7)
7	Indeks Ketangguhan Bencana Pedesaan (Rural Resilience Index - RRI)(Cox & Halmen 2015) [10]	Index	Riset aksi partisipatif	Negara Bagian British Columbia, Canada,	Social Fabric, Community Resources, Disaster Management

C. Tujuan dan Manfaat

C.1. TUJUAN

1. Pendidikan dan penyadaran risiko bencana pada masyarakat dan semua pihak
2. Menyediakan data dasar (*base line*) ketangguhan bencana di unit pemerintahan terkecil Republik Indonesia
3. Mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah

C.2. MANFAAT

1. Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Bencana
 - a. Masyarakat desa/kelurahan memahami tingkat ketangguhan bencananya
 - b. Ketersediaan data untuk melakukan upaya peningkatan ketangguhan desa/kelurahan
2. Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan
 - a. Pemerintah desa/kelurahan memahami upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki data dasar untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan dasar
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki data dasar dalam penyusunan rencana pembangunan
3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Ketersediaan data evaluatif program-program pembangunan daerah
 - b. Ketersediaan data dasar untuk bahan menyusun program pembangunan daerah
4. Bagi Organisasi/Lembaga PB
- a. Ketersediaan data dasar untuk pengembangan program ketangguhan masyarakat
 - b. Ketersediaan data dasar untuk melakukan penelitian
5. Bagi lembaga usaha akan melakukan PB
- a. Ketersediaan data untuk menyusun program CSR/Donasi meningkatkan ketangguhan desa/kelurahan
 - b. Lembaga usaha yang berada di desa/kelurahan memahami risiko bencana yang mengancam keberlangsungan bisnisnya.
6. Bagi Lembaga Pendidikan dan Penelitian
- a. Ketersediaan data untuk bahan menyusun penelitian

D. Struktur Pertanyaan Penilaian

D.1. KOMPONEN, INDIKATOR DAN NOMOR PERTANYAAN

Komponen merupakan lapisan penyusun bangun penilaian. Seluruh penilaian ini terdiri dari 5 komponen. Setiap komponen terdiri dari indikator-indikator. Dalam konteks ini, indikator merupakan variabel ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang meningkatkan ketangguhan bencana.

Komponen 1. Layanan Dasar terdiri dari 14 indikator. Komponen 2. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana terdiri dari 5 indikator. Komponen 3. Pencegahan dan Mitigasi terdiri dari 3 indikator. Komponen 4. Kesiapsiagaan Darurat terdiri dari 6 indikator. Komponen 5. Kesiapsiagaan Darurat terdiri dari 4 indikator.

Setiap indikator terdiri dari 4 pertanyaan dengan fungsi masing-masing yang dijelaskan pada bagian D.3. Lihat juga contoh pertanyaan pada bagian D.2.

Tabel 2.1. Komponen, Indikator dan Nomor Pertanyaan

Komponen	Indikator	Nomor Pertanyaan
Komponen 1. Layanan Dasar	Indikator 1 s/d 14	1 s/d 56
Komponen 2. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Indikator 15 s/d 19	57 s/d 76
Komponen 3. Pencegahan dan Mitigasi	Indikator 20 s/d 22	77 s/d 88
Komponen 4. Kesiapsiagaan Darurat	Indikator 23 s/d 28	89 s/d 112
Komponen 5. Kesiapsiagaan Pemulihan	Indikator 29 s/d 32	113 s/d 128

Tabel 2.2. Komponen, Indikator dan Nomor Pertanyaan

Komponen	Indikator	Nomor Pertanyaan
Komponen 1. Layanan Dasar	Indikator 1. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan	1 s/d 4
	Indikator 2. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	5 s/d 8
	Indikator 3. Sarana dan Prasarana Transportasi	9 s/d 12
	Indikator 4. Penyediaan Air Bersih	13 s/d 16
	Indikator 5. Program dan Kegiatan Pangan & Gizi	17 s/d 20
	Indikator 6. Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Melalui BUMDES	21 s/d 24
	Indikator 7. Sarana dan Prasarana Komunikasi/Informasi	25 s/d 28

Komponen	Indikator	Nomor Pertanyaan
	Indikator 8. Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	29 s/d 32
	Indikator 9. Peraturan/Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	33 s/d 36
	Indikator 10. Peraturan dan Kegiatan Keagamaan	37 s/d 40
	Indikator 11. Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan	41 s/d 44
	Indikator 12. Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan	45 s/d 48
	Indikator 13. Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49 s/d 52
	Indikator 14. Layanan Khusus (Difabel)	53 s/d 56
Komponen 2. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Indikator 15. Pengkajian Risiko Bencana	57 s/d 60
	Indikator 16. Rencana Penanggulangan Bencana	61 s/d 64
	Indikator 17. Pelatihan Penanggulangan Bencana	65 s/d 68
	Indikator 18. Kelembagaan PB (Kelompok/Organisasi PB)	69 s/d 72
	Indikator 19. Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana	73 s/d 76
Komponen 3. Pencegahan dan Mitigasi	Indikator 20. Pencegahan Bencana	77 s/d 80
	Indikator 21. Mitigasi Bencana	81 s/d 84
	Indikator 22. Sosialisasi Pengetahuan Kebencanaan	85 s/d 88
Komponen 4. Kesiapsiagaan Darurat	Indikator 23. Peringatan Bahaya	89 s/d 92
	Indikator 24. Penyebarluasan Peringatan Bahaya	93 s/d 96
	Indikator 25. Rencana Evakuasi	97 s/d 100
	Indikator 26. Jalur Evakuasi	101 s/d 104
	Indikator 27. Tempat Pengungsian (lebih dari 1 jenis bencana)	105 s/d 108
	Indikator 28. Uji Kesiapsiagaan/Simulasi (lebih dari 1 jenis bencana)	109 s/d 112
Komponen 5.	Indikator 29. Mekanisme Penilaian Pasca Bencana Secara Mandiri	113 s/d 116
	Indikator 30. Mekanisme Pemulihan Dini Mandiri	117 s/d 120
	Indikator 31. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Secara Mandiri yang Transparan dan Akuntabel	121 s/d 124
	Indikator 32. Membangun Kembali dengan Lebih Baik	125 s/d 128

D.2. CONTOH PERTANYAAN DALAM SATU INDIKATOR

Indikator 15. Pengkajian Risiko Bencana	Jawaban	
	Ya	Tidak
57. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan telah melakukan pengkajian risiko bencana? <i>---[loop_61] Jika jawabannya tidak, lanjut ke nomor 61. Pengkajian Risiko Bencana merupakan suatu upaya penyelidikan/penelitian sederhana tetapi sistematis untuk mengetahui tingkat risiko bencana (tinggi-sedang-rendah) pada semua jenis bencana di Desa/Kelurahan beserta faktor-faktor karakter bencana, kerentanan dan kapasitasnya. Hasil penyelidikan penelitian dituangkan dalam bentuk dokumen pengkajian risiko bencana yang menjadi dasar dari peraturan atau kebijakan penanggulangan bencana Desa/Kelurahan.</i>		
58. Apakah pengkajian risiko bencana tersebut bermanfaat?		
59. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pembaruan pengkajian risiko bencana tersebut?		
60. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan pengkajian risiko bencana?		

D.3. HUBUNGAN ANTAR PERTANYAAN DALAM SATU INDIKATOR

Nomor Indikator dan /Nomor Pertanyaan	Penjelasan
Indikator 15. Pengkajian Risiko Bencana	
57. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan telah melakukan pengkajian risiko bencana?	Pertanyaan tentang keberadaan suatu fungsi layanan dasar atau peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana
58. Apakah pengkajian risiko bencana tersebut bermanfaat?	Pertanyaan tentang keberfungsian atau kebermanfaatan suatu fungsi layanan dasar atau peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana
59. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pembaruan pengkajian risiko bencana tersebut?	Pertanyaan tentang upaya keberlanjutan suatu fungsi layanan dasar atau peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana
60. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan pengkajian risiko bencana?	Pertanyaan tentang upaya pengembangan atau peningkatan suatu fungsi layanan dasar atau peraturan dan kebijakan penanggulangan bencana

E. Cara dan Proses Penilaian

1. FGD Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan

Penilaian ketangguhan desa/kelurahan dilaksanakan dalam sebuah diskusi kelompok terfokus (*FGD-Focus Group Discussion*) di balai/kantor desa/kelurahan dengan dihadiri oleh partisipan yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa/Lurah, sebagai pengambil kebijakan dan pimpinan pemerintahan desa/kelurahan
 - b. Sekretaris Desa/Kelurahan, sebagai bagian pemerintahan desa/kelurahan dan mengetahui sistem administrasi desa/kelurahan
 - c. Perwakilan BPD (Badan Perwakilan Desa)
 - d. Tokoh desa/kelurahan
 - e. Perwakilan organisasi sosial, perempuan, kepemudaan dan profesi (kelompok tani, nelayan)
 - f. Perwakilan masyarakat difabel
 - g. Perwakilan masyarakat umum dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan laki-laki
 - h. Perwakilan kelompok/organisasi penanggulangan bencana di Desa/Kelurahan
2. Fasilitator berperan membantu partisipan memahami pertanyaan-pertanyaan sehingga partisipan dapat memberikan jawaban sesuai kondisi desa/kelurahan sesungguhnya.
 3. Setiap partisipan mendapatkan fotokopi daftar pertanyaan sehingga bisa mencermati pertanyaan dan mengikuti diskusi-diskusi menjawab pertanyaan
 4. Jawaban-jawaban setiap pertanyaan merupakan kesepakatan hasil diskusi para partisipan, bukan pendapat pribadi fasilitator
 5. Urutan acara FGD penilaian;
 - 1) Doa bersama
 - 2) Pembukaan oleh Kades/Lurah
 - 3) Penjelasan tujuan, komponen dan hasil kegiatan oleh fasilitator
 - 4) Diskusi menjawab pertanyaan penilaian ketangguhan
 - 5) Penandatanganan berita acara FGD peSuminnilaian ketangguhan bencana
 - 6) Penutupan

F. Bukti Verifikasi Hasil Penilaian

Setiap penilaian membutuhkan bukti-bukti sebagai bahan verifikasi

F.1. BUKTI VERIFIKASI UMUM

Untuk verifikasi seluruh indikator. Berupa file softcopy (word/excel) atau PDF hasil scan

	Bukti Verifikasi	Penjelasan
F.1.1.	Dokumen Profil Desa/Kelurahan	Untuk memberi gambaran utuh tentang kondisi desa/kelurahan
F.1.2.	Dokumen RPJMDes/Kel	Untuk menjelaskan visi pembangunan jangka menengah
F.1.3.	Dokumen APBDes (RKP jika Kelurahan)	Untuk menjelaskan prioritas program pembangunan tahun berjalan
F.1.4.	Dokumen APBDes Perubahan	Untuk menjelaskan perubahan prioritas pembangunan tahun berjalan
F.1.5.	Dokumen RKPDes	Untuk menjelaskan rencana kerja pemerintah desa/kelurahan tahun berjalan

F.2. BUKTI VERIFIKASI KOMPONEN 1. LAYANAN DASAR

Nomor dan Jenis Bukti Verifikasi	Penjelasan
F.2.1. Bukti verifikasi berupa foto-foto fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal	Jika jawaban pertanyaan nomor 1 "Ya"
F.2.2. Bukti verifikasi berupa foto-foto fasilitas dan penyelenggaraan layanan kesehatan	Jika jawaban pertanyaan nomor 5 "Ya"
F.2.3. Bukti verifikasi berupa foto-foto sarana/prasarana transportasi	Jika jawaban pertanyaan nomor 9 "Ya"
F.2.4. Bukti verifikasi berupa foto-foto sarana/prasarana penyediaan air bersih	Jika jawaban pertanyaan nomor 13 "Ya"
F.2.5. Bukti verifikasi berupa foto-foto kegiatan program pangan dan gizi	Jika jawaban pertanyaan nomor 17 "Ya"
F.2.6. Bukti verifikasi berupa dokumen foto-foto dan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan koperasi untuk pengembangan ekonomi	Jika jawaban pertanyaan nomor 21 "Ya"
F.2.7. Bukti verifikasi berupa dokumen prosedur layanan informasi/komunikasi (dalam format MS Word/Excel/PDF)	Jika jawaban pertanyaan nomor 25 "Ya"
F.2.8. Bukti verifikasi berupa dokumen prosedur layanan administrasi dan kependudukan (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan	Jika jawaban pertanyaan nomor 29 "Ya"

Nomor dan Jenis Bukti Verifikasi	Penjelasan
F.2.9.Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan	Jika jawaban pertanyaan nomor 33 "Ya"
F.2.10.Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan keagamaan (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan	Jika jawaban pertanyaan nomor 37 "Ya"
F.2.11.Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan kebudayaan (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan	Jika jawaban pertanyaan nomor 41 "Ya"
F.2.12.Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan perlindungan keamanan (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan	Jika jawaban pertanyaan nomor 45 "Ya"
F.2.13.Bukti verifikasi berupa dokumen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan	Jika jawaban pertanyaan nomor 49 "Ya"
F.2.14.Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan layanan khusus difabel (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan	Jika jawaban pertanyaan nomor 53 "Ya"

F.3. BUKTI VERIFIKASI KOMPONEN 2. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PB

Jenis Bukti Verifikasi	Penjelasan
F.3.1.Bukti verifikasi berupa dokumen pengkajian risiko bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF)	Jika jawaban pertanyaan nomor 57 "Ya"
F.3.2.Bukti verifikasi berupa dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF)	Jika jawaban pertanyaan nomor 61 "Ya"
F.3.3.Bukti verifikasi berupa foto-foto atau dokumen dokumen laporan latihan penanggulangan bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF)	Jika jawaban pertanyaan nomor 65 "Ya"
F.3.4.Bukti verifikasi berupa foto-foto atau dokumen dokumen struktur organisasi/kelompok penanggulangan bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF)	Jika jawaban pertanyaan nomor 69 "Ya"
F.3.5.Bukti verifikasi berupa foto-foto atau dokumen laporan kerjasama kegiatan penanggulangan bencana dengan pihak luar (dalam format MS Word/Excel/PDF)	Jika jawaban pertanyaan nomor 73 "Ya"

F.4. BUKTI VERIFIKASI KOMPONEN 3. BUKTI VERIFIKASI KESIAPSIAGAAN BENCANA

Jenis Bukti Verifikasi	Penjelasan
F.4.1. Bukti verifikasi berupa foto atau dokumen penerimaan peringatan bencana	Jika jawaban pertanyaan nomor 77 "Ya"
F.4.2. Bukti verifikasi penyebarluasan peringatan bahaya banjir, dapat berupa; (1) dokumen SOP penyebarluasan peringatan bencana (jika ada), atau (2) foto alat yang digunakan untuk penyebarluasan peringatan bencana kepada masyarakat	Jika jawaban pertanyaan nomor 81 "Ya"
F.4.3. Bukti verifikasi berupa foto peta evakuasi atau dokumen rencana evakuasi bencana	Jika jawaban pertanyaan nomor 85 "Ya"
F.4.4. Bukti verifikasi berupa foto jalur dan rambu evakuasi bencana	Jika jawaban pertanyaan nomor 89 "Ya"
F.4.5. Bukti verifikasi berupa foto-foto tempat pengungsian bencana	Jika jawaban pertanyaan nomor 93 "Ya"
F.4.6. Bukti verifikasi berupa foto-foto pelaksanaan latihan kesiapsiagaan/simulasi bencana	Jika jawaban pertanyaan nomor 97 "Ya"

G. Pelaporan Hasil Penilaian dan Bukti Verifikasi




Fasilitator melaporkan hasil penilaian dan bukti-bukti verifikasi ke BNPB. Pelaporan ini menggunakan aplikasi Kobotoolbox (khusus telepon seluler android offline/tanpa sambungan internet) atau melalui tautan (*link*) menggunakan semua jenis telepon seluler dan komputer.

G.1. PELAPORAN MENGGUNAKAN APLIKASI KOBOTOOLBOX




Aplikasi Kobotoolbox dapat diunduh di google play store dan diinstal di telepon seluler android tipe apa saja. Ikuti 10 langkah praktis di bawah ini.

Pastikan telepon seluler Anda terkoneksi dengan internet dan fitur GPS diaktifkan

1. Buka google play store
2. Ketik Kobocollect
3. Install dan tunggu
4. Ijinkan semua notifikasi permintaan izin




5. Buka aplikasi Kobocollect dan klik tiga titik di pojok kanan atas
6. Pilih konfigurasi dengan QR Code
7. Scan QR Code di bawah
8. Unduh file formulir




9. Pilih formulir dengan tanda
10. Download formulir pilihan, QR Code

centang



mulai pengisian



G.2. PELAPORAN MENGGUNAKAN TAUTAN (*LINK*)


Pelaporan menggunakan tautan (*link*) pada semua jenis telepon seluler dan komputer. Caranya dengan menuliskan/mengetik tautan berikut ini pada browser/peramban telepon seluler atau komputer yang terhubung ke internet: <https://s.id/formlapPKD2021>

H. Pengelolaan Hasil Penilaian

H.1. PROSES ANALISIS

Analisis dilakukan secara otomatis oleh server setelah laporan hasil penilaian dikirim oleh fasilitator. Analisis ini didasarkan pada jawaban-jawaban diperkuat dengan bukti-bukti verifikasi. Hasil analisis awal akan dikirimkan kembali secara elektronik kepada fasilitator sebagai konfirmasi bahwa fasilitator telah berhasil mengirim laporan. Pengiriman ini sekaligus sebagai notifikasi kepada fasilitator apabila masih terdapat kekurangan bukti-bukti verifikasi.

Analisis hasil penilaian menggunakan metode operasi-operasi perhitungan penambahan dan perkalian sederhana.



Tabel 3. Matrik analisis laporan hasil penilaian

Komponen	Indikator	Nilai Jawaban Pertanyaan (Ya = 1, Tidak = 0)	Total	Nilai Kepentingan Indikator	Indeks Indikator	Bobot Komponen (%)	Indeks Komponen	Indeks Ketangguhan	Tingkat Ketangguhan

H.2. HASIL ANALISIS

Hasil analisis lanjut berupa laporan nilai atau indeks dan peringkat ketangguhan Desa/Kelurahan disertai rekomendasi-rekomendasi kegiatan untuk meningkatkan ketangguhan bencana. Laporan lengkap ini selanjutnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab BNPB. Oleh BNPB, melalui mekanisme yang berlaku, akan diteruskan kepada pemerintah desa/kelurahan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai bahan pertimbangan keputusan-keputusan intervensi peningkatan ketangguhan bencana.

Contoh hasil analisis penilaian ketangguhan

Resume Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan	
Desa/Kelurahan : Duwet	Tingkat Ketangguhan Bencana : TANGGUH MADYA
Kecamatan : Wates	<i>Perka BNPB 1/2012:</i> <i>PRATAMA > 58,33 MADYA 58,33 - 83,33 UTAMA > 83,33</i>
Kabupaten/Kota : Kediri	
Provinsi : Jawa Timur	Indeks Ketangguhan Bencana : 60.2
Latitude : -7.536701	Indeks Komponen Ketangguhan Bencana
Longitude : 110.766783	Komponen 1. Layanan Dasar : 29.7
Tanggal FGD Penilaian : 2021-04-09	Komponen 2. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana : 16.7
	Komponen 3. Kesiapsiagaan Bencana : 13.8
Fasilitator	Folder bukti verifikasi
Nama :	•
Email :	
Telp/HP:	
Email :	

Resume Penilaian Ketangguhan Bencana Desa dan Kelurahan	
Profil Risiko Bencana	
Jenis Bencana di Desa/Kelurahan	: Erupsi gunungapi, Lahar hujan,
Jenis Bencana Fokus Penilaian	: Lebih dari 1 bencana Erupsi gunungapi, Lahar hujan
Dampak lebih dari 1 bencana	: Meninggal dunia, Hilang, Luka, Gangguan kesehatan, Mengungsi, Kerugian, Kehilangan (harta benda, tanaman pertanian, ternak), Kerusakan Rumah dan Infrastruktur, Kerusakan Lingkungan (sumber air, lahan pertanian, udara, hutan, pantai/sungai),
Persepsi Risiko	: Tinggi

I. Pertanyaan Penilaian Ketangguhan Bencana Desa/Kelurahan

INFORMASI KEBENCANAAN DESA/KELURAHAN

Jenis Bencana di Desa/Kelurahan

Apa saja jenis bencana yang pernah terjadi di Desa/Kelurahan ini?

Jenis Bencana	Pilih Sesuai Kesepakatan (beri tanda centang, bisa lebih dari 1)
Banjir	
Banjir bandang (<i>flash flood</i>)	
Longsor/gerakan tanah (jatuhan, rayapan)	
Kekeringan (kelangkaan air bersih)	
Angin puting beliung	
Angin kencang/badai	
Gelombang pasang	
Abrasi (sungai, pantai)	
Kebakaran hutan dan lahan	
Gempa bumi	
Tsunami	
Likuifaksi	
Erupsi gunungapi	
Lahar hujan	
Pencemaran lingkungan	
Kecelakaan transportasi	
Kegagalan teknologi	
Konflik	
Terorisme	
Wabah	
Hama tanaman	
Penyakit hewan (ternak)	

Fokus Penilaian

Penilaian ini berfokus pada jenis bencana?

Pilihan	Centang (1 pilihan)
Lebih dari 1 jenis bencana di Desa/Kelurahan. <i>Karena terdapat bencana utama dan ikutannya. Contoh; gempa bumi dan tsunami atau banjir dan kekeringan, atau banjir dan longsor</i>	
Banjir/Banjir Bandang	
Erupsi gunungapi	
Lahar hujan	

Karakter Bahaya Bencana Fokus Penilaian

KARAKTER	KETERANGAN
Asal/Penyebab	
Faktor Perusak	
Tanda Peringatan	
Sela Waktu	
Kecepatan Hadir	
Frekuensi	
Perioda	
Durasi	
Intensitas	
Posisi	

Dampak Bencana

Apa saja dampak bencana yang menjadi fokus penilaian tersebut?

Jenis Bencana	Dampak Bencana, Pilih Sesuai Kesepakatan (beri tanda centang, bisa lebih dari 1)							
	Meninggal Dunia	Hilang	Luka	Gangguan Kesehatan	Mengungsi	Kerugian, (Kehilangan harta benda, tanaman pertanian, ternak)	Kerusakan Rumah dan Infrastruktur	Kerusakan Lingkungan (sumber air, lahan pertanian, udara, hutan, pantai, sungai)
Lebih dari 1 bencana								
Banjir								
Erupsi gunungapi								
Lahar hujan								

KOMPONEN 1. LAYANAN DASAR

Indikator 1. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan	Jawaban	
	Ya	Tidak
<p>1. Apakah di Desa/Kelurahan terselenggara layanan pendidikan formal atau non formal?</p> <p><i>---[loop_5] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 5. Penjelasan: Pendidikan formal; sekolah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK), pendidikan non formal; kursus atau pelatihan keterampilan</i></p>		
2. Apakah penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut sesuai harapan/kebutuhan?		
3. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut?		
4. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut?		

Indikator 2. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan	Jawaban	
	Ya	Tidak
<p>5. Apakah di Desa/Kelurahan terselenggara layanan kesehatan?</p> <p><i>---[loop_9] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 9. Penyelenggaraan layanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan dapat berupa Puskesmas Pembantu, Puskesmasdes, Polindes, dan Posyandu atau sejenisnya</i></p>		
6. Apakah penyelenggaraan layanan kesehatan tersebut bermanfaat/bisa diandalkan ?		
7. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan layanan kesehatan tersebut?		
8. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan penyelenggaraan layanan kesehatan tersebut?		

Indikator 3. Sarana dan Prasarana Transportasi	Jawaban	
	Ya	Tidak
9. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia sarana/prasarana transportasi? <i>---[loop_13] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 13. Sarana/prasarana transportasi meliputi jalan (darat), alat transportasi umum (darat/air), pelabuhan/dermaga (air)</i>		
10. Apakah sarana/prasarana transportasi tersebut dapat diandalkan?		
11. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan sarana/prasarana transportasi tersebut?		
12. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan sarana/prasarana transportasi tersebut?		

Indikator 4. Penyediaan Air Bersih	Jawaban	
	Ya	Tidak
13. Apakah di Desa/Kelurahan menyediakan air bersih? <i>---[loop_17] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 17. Air bersih merupakan kebutuhan dasar rumah tangga yang harus dicukupi jumlah dan kualitasnya. Saat ini Desa/Kelurahan mendapat dukungan penyediaan air bersih dari Kementerian PUPR melalui program Pamsimas dan sejenisnya (dari Kementerian/Lembaga lain) atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.</i>		
14. Apakah jumlah dan kualitas penyediaan air bersih tersebut dapat memenuhi kebutuhan?		
15. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyediaan air bersih tersebut?		
16. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain pengembangan/peningkatan penyediaan air bersih tersebut?		

Indikator 5. Program dan Kegiatan Pangan & Gizi	Jawaban	
	Ya	Tidak
17 Apakah pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan program/kegiatan pangan dan gizi? <i>---[loop_21] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 21. Program/kegiatan pangan dan gizi menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi stunting dan mencegah kasus gizi buruk. Program/kegiatan pangan dan gizi di Desa/Kelurahan diwujudkan dalam program pangan tambahan diselenggarakan bersama Posyandu, sekolah atau secara terpisah</i>		
18 Apakah program/kegiatan pangan & gizi tersebut dapat memenuhi kebutuhan?		
19 Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan program/kegiatan pangan dan gizi tersebut?		
20 Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan program/kegiatan pangan dan gizi tersebut?		

Indikator 6. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Peningkatan Ekonomi Melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	Jawaban	
	Ya	Tidak
21 Apakah pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES? <i>---[loop_25] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 25. Program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES menjadi prioritas pemerintah di semua tingkatan. Dialokasikan dalam transfer Dana Desa atau melalui Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat pemerintah kabupaten/kota</i>		
22 Apakah program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES bermanfaat?		
23. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES?		
24 Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan dan peningkatan program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES?		

Indikator 7. Sarana dan Prasarana Komunikasi/Informasi	Jawaban	
	Ya	Tidak
<p>25. Apakah di Desa/Kelurahan terdapat/tersedia sarana dan prasarana komunikasi/informasi?</p> <p><i>---[loop_29] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 29. Sarana dan prasarana komunikasi/informasi meliputi sinyal/sambungan telepon dan internet, group whatsapp, radio atau material cetak untuk komunikasi/koordinasi antara pemerintah Desa/Kelurahan dengan masyarakat</i></p>		
26. Apakah sarana dan prasarana komunikasi/informasi tersebut dapat diandalkan?		
27. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan sarana dan prasarana komunikasi/informasi tersebut?		
28. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana komunikasi/informasi tersebut?		

Indikator 8. Pelayanan Administrasi dan Kependudukan	Jawaban	
	Ya	Tidak
<p>29. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan pelayanan administrasi dan kependudukan?</p> <p><i>---[loop_33] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 33. Penyelenggaraan layanan administrasi dan kependudukan menjadi prioritas agar masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan (KTP/KK/dan lainnya) atau perijinan-perijinan (misalnya izin usaha)</i></p>		
30. Apakah penyelenggaraan pelayanan administrasi dan kependudukan tersebut dapat diandalkan (cepat dan mudah)?		
31. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan menyelenggarakan pelayanan administrasi dan kependudukan tersebut?		
32. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan menyelenggarakan pelayanan administrasi dan kependudukan tersebut?		

Indikator 9. Peraturan/Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jawaban	
	Ya	Tidak
33. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki peraturan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? <i>---[loop_37] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 37. Peraturan (berupa Perdes, SK Kades/SK Lurah) pengelolaan lingkungan hidup meliputi aturan tentang pembuangan sampah/limbah (cair, padat, gas), pemanfaatan bahan tambang, tata guna lahan, tanah hak ulayat dan hutan adat. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dapat meliputi konservasi, pemanfaatan lingkungan hidup untuk wisata, dan gotong royong perbaikan lingkungan.</i>		
34. Apakah peraturan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut bermanfaat?		
35. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut?		
36. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut?		

Indikator 10. Peraturan dan Kegiatan Keagamaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
37. Apakah pemerintah di Desa/Kelurahan memiliki peraturan atau kegiatan keagamaan? <i>---[loop_41] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 41. Peraturan (berupa Perdes, SK Kades/SK Lurah) yang mengatur penyelenggaraan kegiatan keagamaan serta kegiatan-kegiatan keagamaan rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/kelurahan atau atas inisiatif masyarakat</i>		
38. Apakah peraturan dan kegiatan keagamaan tersebut bermanfaat?		
39. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk penerapan aturan atau keberlanjutan peraturan dan kegiatan keagamaan tersebut?		
40. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain pengembangan/peningkatan peraturan dan kegiatan keagamaan tersebut?		

Indikator 11. Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
41. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki peraturan atau kegiatan kebudayaan? <i>---[loop_45] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 45. Peraturan (berupa Perdes, SK Kades/SK Lurah) yang mengatur penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (seni dan tradisi) serta kegiatan-kegiatan seni budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/kelurahan atau atas inisiatif masyarakat</i>		
42. Apakah peraturan atau kegiatan kebudayaan tersebut bermanfaat, sesuai kebutuhan?		
43. Apakah pemerintah Desa/kelurahan mengalokasikan anggaran untuk penerapan aturan atau kegiatan budaya tersebut?		
44. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan kegiatan budaya tersebut?		

Indikator 12. Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan	Jawaban	
	Ya	Tidak
45. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki peraturan atau kegiatan perlindungan keamanan? <i>---[loop_49] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 49. Peraturan (berupa Perdes, SK Kades/SK Lurah, prosedur keamanan) yang mengatur perlindungan keamanan masyarakat. Kegiatan perlindungan masyarakat dapat berupa patroli keamanan, ronda, pembinaan oleh aparat keamanan (Babinsa/Babinkamtibmas)</i>		
46. Apakah peraturan dan kegiatan perlindungan keamanan tersebut bermanfaat?		
47. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penerapan aturan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan keamanan tersebut?		
48. Apakah pemerintah Desa/kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan perlindungan keamanan tersebut?		

Indikator 13. Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jawaban	
	Ya	Tidak
49. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki aturan atau kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? <i>---[loop_53] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 53</i>		
50. Apakah Desa/Kelurahan aturan atau kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut bermanfaat?		
51. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut?		
52. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut?		

Indikator 14. Layanan Khusus (Difabel)	Jawaban	
	Ya	Tidak
53. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki aturan atau kegiatan layanan khusus penyandang difabel? <i>---[loop_57] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 57</i>		
54. Apakah aturan atau kegiatan layanan khusus penyandang difabel tersebut bermanfaat?		
55. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan layanan khusus penyandang difabel tersebut?		
56. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan layanan khusus penyandang difabel tersebut ?		

KOMPONEN 2. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Indikator 15. Pengkajian Risiko Bencana	Jawaban	
	Ya	Tidak
<p>57. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan telah melakukan pengkajian risiko bencana?</p> <p><i>---[loop_61] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 61. Pengkajian Risiko Bencana merupakan suatu upaya penyelidikan/penelitian sederhana tetapi sistematis untuk mengetahui tingkat risiko bencana (tinggi-sedang-rendah) pada semua jenis bencana di Desa/Kelurahan beserta faktor-faktor karakter bencana, kerentanan dan kapasitasnya. Hasil penyelidikan penelitian dituangkan dalam bentuk dokumen pengkajian risiko bencana yang menjadi dasar dari peraturan atau kebijakan penanggulangan bencana Desa/Kelurahan.</i></p>		
58. Apakah pengkajian risiko bencana tersebut bermanfaat?		
59. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pembaruan pengkajian risiko bencana tersebut?		
60. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan pengkajian risiko bencana?		

Indikator 16. Rencana Penanggulangan Bencana	Jawaban	
	Ya	Tidak
<p>61. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki Rencana Penanggulangan Bencana?</p> <p><i>---[loop_65] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 65. Rencana Penanggulangan Bencana merupakan suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan semua jenis bencana di Desa/Kelurahan meliputi tahap Pra Bencana, Saat Bencana (Darurat) dan Pasca Bencana (rehabilitasi-rekonstruksi)</i></p>		
62. Apakah rencana penanggulangan bencana tersebut bermanfaat?		
63. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana tersebut?		
64. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana tersebut?		

Indikator 17. Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jawaban	
	Ya	Tidak
65. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan latihan-latihan penanggulangan bencana? <i>---[loop_69] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 69. Latihan penanggulangan bencana merupakan upaya peningkatan keterampilan, sikap dan perilaku menangani bencana pada tahap Pra Bencana, Saat Bencana (Darurat) dan Pasca Bencana (rehabilitasi-rekonstruksi)</i>		
66. Apakah latihan-latihan penanggulangan bencana tersebut bermanfaat?		
67. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan latihan-latihan penanggulangan bencana?		
68. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan latihan-latihan penanggulangan bencana?		

Indikator 18. Kelembagaan PB (Kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana)	Jawaban	
	Ya	Tidak
69. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan telah memiliki/membentuk kelompok atau organisasi penanggulangan bencana? <i>---[loop_73] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 73. Kelompok atau organisasi penanggulangan bencana merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan atau atas inisiatif masyarakat. Lembaga ini memiliki struktur kepengurusan, program kerja, kegiatan, yang bertujuan menanggulangi bencana.</i>		
70. Apakah kelompok atau organisasi penanggulangan bencana tersebut bermanfaat?		
71. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan kelompok/organisasi penanggulangan bencana tersebut?		
72. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan kelompok/organisasi penanggulangan bencana tersebut?		

Indikator 19. Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Jawaban	
	Ya	Tidak
<p>73. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan menerima bantuan atau kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana?</p> <p><i>--[loop_77] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 77. Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah (BNPB/Kementerian, BPBD atau OPD lainnya), Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa/Keagamaan, Perguruan Tinggi</i></p>		
74. Apakah bantuan atau kerjasama kegiatan penanggulangan bencana tersebut bermanfaat?		
75. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan kegiatan hasil bantuan atau kerjasama tersebut?		
76. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan penanggulangan bencana?		

KOMPONEN 3. PENCEGAHAN DAN MITIGASI

Indikator 20. Pencegahan Bencana	Jawaban	
	Ya	Tidak
77. Apakah telah dilakukan kegiatan pencegahan bencana? <i>---[loop_81] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 81. Aksi pencegahan adalah aksi untuk menghindari total dari potensi dampak merugikan yang diakibatkan dari bencana.</i>		
78. Apakah kegiatan pencegahan bencana tersebut bermanfaat/bisa diandalkan?		
79. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pencegahan bencana?		
80. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pencegahan bencana?		

Indikator 21. Mitigasi Bencana	Jawaban	
	Ya	Tidak
81. Apakah telah dilakukan kegiatan mitigasi bencana? <i>---[loop_85] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 85. Aksi mitigasi adalah aksi untuk mengurangi dampak merugikan yang diakibatkan dari bencana.</i>		
82. Apakah kegiatan mitigasi bencana tersebut bermanfaat/bisa diandalkan?		
83. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana?		
84. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana?		

Indikator 22. Sosialisasi Pengetahuan Kebencanaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
85. Apakah ada sosialisasi pengetahuan kebencanaan yang sesuai dengan bahaya yang ada di desa? <i>---[loop_89] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 89. Sosialisasi pengetahuan kebencanaan dapat dilakukan secara luar jaringan maupun dalam jaringan, melalui media print, pertemuan, maupun cara lain. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran masyarakat atas risiko bencana di desa.</i>		
86. Apakah sosialisasi pengetahuan kebencanaan tersebut bermanfaat?		
87. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan sosialisasi pengetahuan kebencanaan?		
88. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan sosialisasi pengetahuan kebencanaan?		

KOMPONEN 4. KESIAPSIAGAAN DARURAT

Indikator 23. Peringatan Bahaya				Jawaban	
Indikator 23. Peringatan Bahaya (lebih dari 1 jenis bencana)	Indikator 23. Peringatan Bahaya Banjir	Indikator 23. Peringatan Bahaya Erupsi Gunungapi	Indikator 23. Peringatan Bahaya Lahar Hujan	Ya	Tidak
89. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memperoleh/mendapatkan/menerima peringatan bahaya sebelum terjadi bencana? <i>---[loop_93] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 93</i>	89. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memperoleh/mendapatkan/menerima peringatan bahaya sebelum terjadi bencana banjir? Atau mengamati sendiri tanda-tanda bahaya sebelum bencana banjir? <i>---[loop_93] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 93. Peringatan bahaya banjir dari petugas khusus, organisasi/kelompok, atau pengamatan yang dilakukan sendiri</i>	89. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memperoleh/mendapatkan/menerima peringatan bahaya sebelum terjadi bencana erupsi gunungapi? <i>---[loop_93] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 93. Peringatan bahaya erupsi dari petugas pos pengamatan gunung atau lembaga pemerintah di bawah PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi)</i>	89. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memperoleh/mendapatkan/menerima peringatan bahaya sebelum terjadi bencana lahar hujan ? <i>---[loop_93] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 93. Peringatan bahaya lahar hujan dari petugas pos pengamatan gunung atau lembaga pemerintah di bawah PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi)</i>		
90. Apakah peringatan bahaya tersebut bermanfaat?	90. Apakah peringatan bahaya banjir atau tanda-tanda bahaya tersebut bermanfaat untuk penyelamatan sebelum bencana banjir?	90. Apakah peringatan bahaya erupsi gunungapi tersebut bermanfaat?	90. Apakah peringatan bahaya lahar hujan tersebut bermanfaat?		
91. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penerimaan peringatan bahaya tersebut?	91. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penerimaan peringatan bahaya banjir atau pengamatan tanda-tanda bahaya tersebut?	91. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penerimaan peringatan bahaya erupsi gunungapi tersebut?	91. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penerimaan peringatan bahaya lahar hujan tersebut?		
92. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan peringatan bahaya tersebut?	92. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan peringatan atau pengamatan tanda-tanda bahaya banjir tersebut?	92. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan peringatan bahaya erupsi gunungapi tersebut?	92. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan peringatan bahaya lahar hujan tersebut?		

Indikator 24. Penyebarluasan Peringatan Bahaya				Jawaban	
Indikator 24. Penyebarluasan Peringatan Bahaya (lebih dari 1 jenis bencana)	Indikator 24. Penyebarluasan Peringatan Bahaya Banjir	Indikator 24. Penyebarluasan Peringatan Bahaya Erupsi Gunungapi	Indikator 24. Penyebarluasan Peringatan Bahaya Lahar Hujan	Ya	Tidak
93. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki cara menyebarluaskan peringatan bahaya kepada seluruh masyarakat? <i>---[loop_97] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 97</i>	93. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki cara menyebarluaskan peringatan bahaya banjir kepada seluruh masyarakat? Termasuk difabel dan kelompok-kelompok rentan? <i>---[loop_97] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 97. Desa/Kelurahan memiliki tata cara menyebarluaskan peringatan bahaya banjir ke masyarakat</i>	93. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki cara menyebarluaskan peringatan bahaya erupsi gunungapi kepada seluruh masyarakat? Termasuk difabel dan kelompok-kelompok rentan? <i>---[loop_97] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 97. Desa/Kelurahan memiliki tata cara menyebarluaskan peringatan bahaya erupsi ke masyarakat</i>	93. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki cara menyebarluaskan peringatan bahaya lahar hujan kepada seluruh masyarakat? Termasuk difabel dan kelompok-kelompok rentan? <i>---[loop_97] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 97. Desa/Kelurahan memiliki tata cara penyebarluasan peringatan bahaya lahar hujan ke masyarakat</i>		
94. Apakah penyebarluasan peringatan bahaya tersebut dapat menjangkau semua masyarakat tanpa kecuali? Termasuk difabel dan kelompok rentan lainnya?	94. Apakah penyebarluasan peringatan bahaya banjir tersebut dapat menjangkau semua masyarakat tanpa kecuali? Termasuk difabel dan kelompok-kelompok rentan?	94. Apakah penyebarluasan peringatan bahaya erupsi gunungapi tersebut dapat menjangkau semua masyarakat tanpa kecuali? Termasuk difabel dan kelompok-kelompok rentan?	94. Apakah penyebarluasan peringatan bahaya lahar hujan tersebut dapat menjangkau semua masyarakat tanpa kecuali? Termasuk difabel dan kelompok-kelompok rentan?		
95. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyebarluasan peringatan bahaya tersebut?	95. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyebarluasan peringatan bahaya banjir tersebut?	95. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyebarluasan peringatan bahaya erupsi gunungapi tersebut?	95. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyebarluasan peringatan bahaya lahar hujan tersebut?		
96. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan penyebarluasan peringatan bahaya tersebut?	96. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan penyebarluasan peringatan bahaya banjir tersebut?	96. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan penyebarluasan peringatan bahaya erupsi gunungapi tersebut?	96. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan penyebarluasan peringatan bahaya lahar hujan tersebut?		

Indikator 25. Rencana Evakuasi				Jawaban	
Indikator 25. Rencana Evakuasi (lebih dari 1 jenis bencana)	Indikator 25. Rencana Evakuasi Bencana Banjir	Indikator 25. Rencana Evakuasi Bencana Erupsi Gunungapi	Indikator 25. Rencana Evakuasi Bencana Lahar Hujan	Ya	Tidak
97. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan memiliki rencana evakuasi jika terjadi bencana? <i>---[loop_101] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 101</i>	97. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan memiliki rencana evakuasi jika terjadi bencana banjir? <i>---[loop_101] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 101. Jalur evakuasi berupa jalan/route yang dipilih untuk melakukan penyelamatan secara cepat ke tempat lebih aman atau terhindar dari bahaya banjir</i>	97. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan memiliki rencana evakuasi jika terjadi bencana erupsi gunungapi? <i>---[loop_101] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 101. Rencana evakuasi berupa tata cara (kapan, bagaimana, siapa) penyelamatan sebelum terjadi bencana erupsi. Dapat berupa dokumen tertulis atau kesepakatan bersama masyarakat.</i>	97. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan memiliki rencana evakuasi jika terjadi bencana lahar hujan ? <i>---[loop_101] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 101. Rencana evakuasi berupa tata cara (kapan, bagaimana, siapa) penyelamatan sebelum terjadi bencana lahar hujan. Dapat berupa dokumen tertulis atau kesepakatan bersama masyarakat.</i>		
98. Apakah rencana evakuasi tersebut bermanfaat/berfungsi untuk penyelamatan diri saat bencana?	98. Apakah rencana evakuasi tersebut bermanfaat/berfungsi untuk penyelamatan diri saat bencana banjir?	98. Apakah rencana evakuasi tersebut bermanfaat/berfungsi untuk penyelamatan diri saat bencana erupsi gunungapi?	98. Apakah rencana evakuasi tersebut bermanfaat/berfungsi untuk penyelamatan diri saat bencana lahar hujan ?		
99. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan rencana evakuasi tersebut?	99. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan fungsi rencana evakuasi bencana banjir tersebut?	99. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan fungsi rencana evakuasi bencana erupsi gunungapi tersebut?	99. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan fungsi rencana evakuasi bencana lahar hujan tersebut?		
100. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan rencana evakuasi tersebut?	100. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan rencana evakuasi bencana banjir tersebut?	100. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan rencana evakuasi bencana erupsi gunungapi tersebut?	100. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan rencana evakuasi bencana lahar hujan tersebut?		

Indikator 26. Jalur Evakuasi				Jawaban	
Indikator 26. Jalur Evakuasi (lebih dari 1 jenis bencana)	Indikator 26. Jalur Evakuasi Bencana Banjir	Indikator 26. Jalur Evakuasi Bencana Erupsi Gunungapi	Indikator 26. Jalur Evakuasi Bencana Lahar Hujan	Ya	Tidak
101. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia jalur evakuasi? <i>---[loop_105] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 105</i>	101. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia jalur evakuasi bencana banjir? <i>---[loop_105] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 105. Jalur evakuasi berupa jalan/route yang dipilih untuk melakukan penyelamatan secara cepat ke tempat lebih aman atau terhindar dari bahaya banjir</i>	101. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia jalur evakuasi bencana erupsi gunungapi? <i>---[loop_105] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 105. Jalur evakuasi berupa jalan/route yang dipilih untuk melakukan penyelamatan secara cepat ke tempat lebih aman atau terhindar dari bahaya erupsi</i>	101. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia jalur evakuasi bencana lahar hujan ? <i>---[loop_105] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 105. Jalur evakuasi berupa jalan/route yang dipilih untuk melakukan penyelamatan secara cepat ke tempat lebih aman atau terhindar dari bahaya lahar hujan</i>		
102. Apakah jalur evakuasi tersebut bermanfaat ?	102. Apakah jalur evakuasi bencana banjir tersebut bermanfaat ?	102. Apakah jalur evakuasi bencana erupsi gunungapi tersebut bermanfaat ?	102. Apakah jalur evakuasi bencana lahar hujan tersebut bermanfaat ?		
103. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalur evakuasi tersebut?	103. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalur evakuasi bencana banjir tersebut?	103. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalur evakuasi bencana erupsi gunungapi tersebut?	103. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalur evakuasi bencana lahar hujan tersebut?		
104. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerja sama pihak lain untuk pengembangan/peningkatan jalur evakuasi tersebut?	104. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan jalur evakuasi bencana banjir tersebut?	104. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/ peningkatan jalur evakuasi bencana erupsi gunungapi tersebut?	104. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/ peningkatan jalur evakuasi bencana lahar hujan tersebut?		

Indikator 27. Tempat Pengungsian				Jawaban	
Indikator 27. Tempat Pengungsian (lebih dari 1 jenis bencana)	Indikator 27. Tempat Pengungsian Bencana Banjir	Indikator 27. Tempat Pengungsian Bencana Erupsi Gunungapi	Indikator 27. Tempat Pengungsian Bencana Lahar Hujan	Ya	Tidak
105. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia tempat pengungsian bencana? <i>---[loop_109] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 109</i>	105. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia atau sudah menentukan tempat pengungsian bencana banjir? <i>---[loop_109] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 109. Tempat pengungsian aman dari bahaya banjir dapat berupa gedung (sekolah, kantor, balai) atau lapangan yang berlokasi di wilayah Desa/Kelurahan sendiri atau Desa/Kelurahan lain. Baik disediakan pemerintah atau inisiatif/pilihan sendiri</i>	105. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia atau sudah menentukan tempat pengungsian bencana erupsi gunungapi? <i>---[loop_109] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 109. Tempat pengungsian aman dari bahaya erupsi dapat berupa gedung (sekolah, kantor, balai) atau lapangan yang berlokasi di wilayah Desa/Kelurahan sendiri atau Desa/Kelurahan lain. Baik disediakan pemerintah atau inisiatif/pilihan sendiri</i>	105. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia atau sudah menentukan tempat pengungsian bencana lahar hujan ? <i>---[loop_109] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 109. Tempat pengungsian aman dari bahaya lahar hujan dapat berupa gedung (sekolah, kantor, balai) atau lapangan yang berlokasi di wilayah Desa/Kelurahan sendiri atau Desa/Kelurahan lain. Baik disediakan pemerintah atau inisiatif/pilihan sendiri</i>		
106. Apakah tempat pengungsian tersebut bermanfaat untuk menyelamatkan diri dari bencana?	106. Apakah tempat pengungsian tersebut bermanfaat untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir?	106. Apakah tempat pengungsian tersebut bermanfaat untuk menyelamatkan diri dari bencana erupsi gunungapi?	106. Apakah tempat pengungsian tersebut bermanfaat untuk menyelamatkan diri dari bencana lahar hujan ?		
107. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan fungsi tempat pengungsian tersebut?	107. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan tempat pengungsian tersebut?	107. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan tempat pengungsian tersebut?	107. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan tempat pengungsian tersebut?		
108. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan tempat pengungsian tersebut?	108. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan tempat pengungsian tersebut?	108. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan tempat pengungsian tersebut?	108. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan tempat pengungsian tersebut?		

Indikator 28. Uji Kesiapsiagaan/Simulasi				Jawaban	
Indikator 28. Uji Kesiapsiagaan/ Simulasi (lebih dari 1 jenis bencana)	Indikator 28. Uji Kesiapsiagaan/ Simulasi Penanggulangan Bencana Banjir	Indikator 28. Uji Kesiapsiagaan/ Simulasi Penanggulangan Bencana Erupsi Gunungapi	Indikator 28. Uji Kesiapsiagaan/ Simulasi Penanggulangan Bencana Lahar Hujan	Ya	Tidak
109. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan menyelenggarakan uji kesiapsiagaan/simulasi menghadapi bencana? <i>---[loop_113] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 113.</i>	109. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan menyelenggarakan uji kesiapsiagaan/simulasi menghadapi bencana banjir? <i>---[loop_113] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 113. Uji lapangan menghadapi bencana banjir melibatkan masyarakat dengan melakukan evakuasi menuju tempat pengungsian</i>	109. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan/simulasi menghadapi bencana erupsi gunungapi? <i>---[loop_113] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 113. Uji lapangan menghadapi bencana erupsi melibatkan masyarakat dengan melakukan evakuasi menuju tempat pengungsian</i>	109. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan/simulasi menghadapi bencana lahar hujan ? <i>---[loop_113] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 113. Uji lapangan menghadapi bencana lahar hujan melibatkan masyarakat dengan melakukan evakuasi menuju tempat pengungsian</i>		
110. Apakah uji kesiapsiagaan/simulasi tersebut bermanfaat?	110. Apakah uji kesiapsiagaan/simulasi bencana banjir tersebut bermanfaat?	110. Apakah latihan kesiapsiagaan/ simulasi bencana erupsi gunungapi tersebut bermanfaat?	110. Apakah latihan kesiapsiagaan/ simulasi bencana lahar hujan tersebut bermanfaat?		
111. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan uji kesiapsiagaan/simulasi tersebut?	111. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan uji kesiapsiagaan/ simulasi bencana banjir tersebut?	111. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan latihan kesiapsiagaan/simulasi bencana erupsi gunungapi tersebut?	111. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan latihan kesiapsiagaan/simulasi bencana lahar hujan tersebut?		
112. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/ peningkatan uji kesiapsiagaan/ simulasi tersebut?	112. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/ peningkatan uji kesiapsiagaan/ simulasi bencana banjir tersebut?	112. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/ peningkatan latihan kesiapsiagaan/ simulasi bencana erupsi gunungapi tersebut?	112. Apakah pemerintah Desa/ Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/ peningkatan latihan kesiapsiagaan/ simulasi bencana lahar hujan tersebut?		

KOMPONEN 5. KESIAPSIAGAAN PEMULIHAN

Indikator 29. Mekanisme Penilaian Pasca Bencana Secara Mandiri	Jawaban	
	Ya	Tidak
<p>113. Apakah sudah ada mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri untuk rumah, perekonomian, atau fasilitas layanan dasar yang rusak?</p> <p><i>---[loop_117] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 117. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana adalah upaya memperoleh informasi yang akurat mengenai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh suatu bencana.</i></p>		
114. Apakah mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri dapat bermanfaat/bisa diandalkan?		
115. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan mekanisme penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri?		
116. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan mekanisme penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri?		

Indikator 30. Mekanisme Pemulihan Dini Mandiri	Jawaban	
	Ya	Tidak
<p>117. Apakah sudah ada mekanisme untuk pemulihan dini secara mandiri untuk fungsi-fungsi layanan dasar yang rusak?</p> <p><i>---[loop_121] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 121. Pemulihan dini secara mandiri adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayan publik yang terkena bencana.</i></p>		
118. Apakah mekanisme untuk pemulihan dini secara mandiri bermanfaat/bisa diandalkan?		
119. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan mekanisme pemulihan dini secara mandiri?		
120. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan mekanisme pemulihan dini secara mandiri?		

Indikator 31. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Secara Mandiri yang Transparan dan Akuntabel	Jawaban	
	Ya	Tidak
121. Apakah sudah ada mekanisme untuk pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel? <i>---[loop_125] Jika jawabannya Tidak, lanjut ke nomor 125. Pengelolaan bantuan secara mandiri adalah upaya mengelola bantuan yang ada di desa baik dari dalam maupun luar desa sehingga terdistribusi secara adil, efektif dan efisien kepada korban bencana.</i>		
122. Apakah mekanisme untuk pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel tersebut bermanfaat/bisa diandalkan?		
123. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan mekanisme pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel?		
124. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel?		

Indikator 32. Membangun Kembali dengan Lebih Baik	Jawaban	
	Ya	Tidak
125. Apakah ada rencana untuk membangun fasilitas layanan dasar yang berada di daerah rawan secara lebih baik pasca bencana? <i>---[Selesai] Jika jawabannya Tidak, maka selesai. Membangun kembali dengan lebih baik adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan membangun secara lebih aman dan kuat.</i>		
126. Apakah rencana untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana dapat bermanfaat/bisa diandalkan?		
127. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan rencana untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana?		
128. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan rencana untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana?		

Berita Acara

Berita Acara Penilaian Ketangguhan Bencana Desa Dan Kelurahan

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa telah melakukan penilaian ketangguhan bencana desa dan kelurahan dengan memberikan jawaban-jawaban pertanyaan penilaian berdasarkan kesepakatan bersama para partisipan FGD.

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Waktu penilaian :
Lokasi penilaian :

No	Nama	Alamat	Tandatangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

No	Nama	Alamat	Tandatangan
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Daftar Referensi

1. Sudmeier-Rieux, K.I. *Resilience—an emerging paradigm of danger or of hope? Disaster Prev. Manag.* 2014, 23, 67–80. [\[CrossRef\]](#)
2. Klein, R.J.; Nicholls, R.J.; Thomalla, F. *Resilience to natural hazards: How useful is this concept? Glob. Environ. Chang. Part B Environ. Hazards* 2003, 5, 35–45. [\[CrossRef\]](#)
3. Singh-Peterson, L.; Salmon, P.; Goode, N.; Gallina, J. *Translation and evaluation of the baseline resilience indicators for communities on the Sunshine Coast, Queensland Australia.* Int. J. Disaster Risk Reduce. 2014, 10116–10126. [\[CrossRef\]](#)
4. Cutter, S.L.; Burton, C.G.; Emrich, C.T. *Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions.* J. Homel. Secur. Emerg. Manag. 2010, 7, 1–22. [\[CrossRef\]](#)
5. Shaw, R.; Team, I. *Climate disaster resilience: Focus on coastal urban cities in Asia.* Asian J. Environ. Disaster Manag. 2009, 1, 101–116.
6. Courtney, C.A.; Ahmed, A.K.; Jackson, R.; McKinnie, D.; Rubinoff, P.; Stein, A.; Tighe, S.; White, A. *Coastal Community Resilience in the Indian Ocean Region: A Unifying Framework, Assessment, and Lessons Learned. In Solutions to Coastal Disasters;* ASCE: Reston, VA, USA, 2008; pp. 990–1001.
7. UNDP. *Understanding Community Resilience: Findings from Community-Based Resilience Analysis (CoBRA) Assessments;* UNDP Drylands Development Centre: Nairobi, Kenya, 2014.
8. Siebeneck, L.; Arlikatti, S.; Andrew, S.A. *Using provincial baseline indicators to model geographic variations of disaster resilience in Thailand.* Nat. Hazards 2015, 79, 955–975. [\[CrossRef\]](#)
9. Renschler, C.S.; Fraizer, A.E.; Arendt, L.A.; Cimellaro, G.-P.; Reinhorn, A.M.; Bruneau, M. *A Framework for Defining and Measuring Resilience at the Community Scale: The PEOPLES Resilience Framework;* NIST:Gaithersburg, MD, USA, 2010. [\[CrossRef\]](#)
10. Cox, R.S.; Hamlen, M. *Community disaster resilience and the rural resilience index.* Am. Behav. Sci. 2015, 59, 220–237. [\[CrossRef\]](#)
11. Singh-Peterson, L.; Salmon, P.; Goode, N.; Gallina, J. *Translation and evaluation of the baseline resilience indicators for communities on the Sunshine Coast, Queensland Australia.* Int. J. Disaster Risk Reduction. 2014, 10116–10126. [\[CrossRef\]](#)
12. Scherzer, S.; Lujala, P.; Rød, J.K. *A community resilience index for Norway: An adaptation of the Baseline Resilience Indicators for Communities (BRIC).* Int. J. Disaster Risk Reduction. 2019, 36, 101107. [\[CrossRef\]](#)
13. Mavhura, E.; Manyena, B. *Spatial quantification of community resilience in contexts where quantitative data are scarce: The case of Muzarabani district in Zimbabwe.* Geo: Geogr. Environ. 2018, 5, e00065. [\[CrossRef\]](#)
14. Cutter, S.L.; Barnes, L.; Berry, M.; Burton, C.; Evans, E.; Tate, E.; Webb, J. *A place-based model for understanding community resilience to natural disasters.* Glob. Environ. Chang. 2008, 18, 598–606. [\[CrossRef\]](#)
15. Cutter, S.L.; Ash, K.D.; Emrich, C.T. *The geographies of community disaster resilience.* Glob. Environ. Chang. 2014, 29, 2965–2977. [\[CrossRef\]](#)



2021

ISBN 978-623-389-013-7



9 786233 890137